



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO I LANTAI 2
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 344-9230 (5200,5201), 345959, 3842234 Faksimile 3457490
SITUS www.djpbk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-2215/PB/2018 6 Maret 2018
Sifat : Segera
Lampiran : Satu (satu) lembar
Hal : Jaminan Uang Muka yang masih
Ditatausahakan oleh KPPN Setelah
Berlakunya PMK 145/MK.05/2017

Yth. 1. Seluruh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
2. Seluruh Kepala KPPN

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima, maka dalam rangka pelaksanaan penatausahaan Jaminan Uang Muka disampaikan sebagai berikut :

1. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 penatausahaan jaminan untuk pembayaran uang muka kepada penyedia barang/jasa dilaksanakan oleh Satuan kerja sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri tersebut di atas.
2. Terhadap penatausahaan Jaminan Uang Muka yang pada tanggal 1 Januari 2018 masih dilakukan oleh KPPN, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Jaminan Uang Muka yang masih dalam waktu pelaksanaan kontrak, dialihkan kepada Satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga untuk selanjutnya di tatausahakan sesuai ketentuan.
 - b. Jaminan Uang Muka yang masih dalam proses klaim oleh Kepala KPPN kepada Penerbit Jaminan tetap diselesaikan proses klaimnya sesuai ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2013 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pengembalian Uang Muka atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - c. Jaminan Uang Muka yang mengalami kegagalan klaim oleh Kepala KPPN, dikembalikan kepada KPA/PPK untuk penyelesaian selanjutnya.
 - d. Jaminan Uang Muka yang sudah habis masa berlakunya dan uang muka telah dikembalikan/diperhitungkan secara keseluruhan (lunas), dikembalikan kepada penyedia barang/jasa melalui KPA/PPK.
3. Dalam pelaksanaan serah terima Jaminan Uang Muka dari KPPN kepada Satuan kerja terkait sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf a, huruf c dan huruf d, harus dibuat Berita Acara Serah Terima Jaminan Uang Muka, yang ditandatangani oleh Kepala KPPN dan KPA/PPK Satuan kerja terkait.
4. Jaminan Uang Muka yang mengalami gagal klaim sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf c, maka upaya penagihan selanjutnya ke penerbit jaminan dan/atau penyedia barang/jasa dilaksanakan oleh KPA/PPK Satuan kerja terkait.
5. Kepala KPPN agar membuat laporan:
 - a. pelaksanaan penyerahan Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf c;

- b. kegagalan klaim Jaminan Uang Muka yang dilampiri dengan daftar penerbit Jaminan Uang Muka yang menolak pencairan klaim sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c;

dan menyampaikannya secara berjenjang ke Direktorat Jenderal perbendaharaan, cq. Direktorat Sistem Perbendaharaan dengan format sebagaimana terlampir, paling lambat tanggal 29 Maret 2018. Soft copy agar dikirim melalui alamat email subdit.hpp@gmail.com.

6. Selanjutnya sesuai Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017, Kepala KPPN menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan cq. Direktur Sistem Perbendaharaan terhadap semua kegagalan klaim baik yang dilaporkan oleh KPA/PPK maupun klaim yang dilakukan oleh Kepala KPPN.
7. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan agar melakukan monitoring di wilayah kerjanya masing-masing atas penyelesaian serah terima Jaminan Uang Muka tersebut, dan memastikan bahwa laporan disampaikan tepat waktu.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.



an. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Sistem Perbendaharaan

R. M. Wiwieng Handayaningsih
NIP 19620216 198401 2 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
2. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan.

Daftar Penyelesaian Uang Muka Yang Masih Ditatausahakan oleh KPPN
Setelah Berlakunya PMK 145/PMK.05/2017

KPPN :

No	Penerbit Jaminan Uang Muka	Nomor dan Tanggal Jaminan	Nilai Jaminan Uang Muka	Diserahkan ke Satuan Kerja		Keterangan
				Sudah	Belum	
Jaminan UM masih dalam waktu pelaksanaan kontrak						
1						
2						
dst..						
Jaminan UM dalam proses klaim						
1						
2						
dst..						
Jaminan UM Gagal Klaim						
1						
2						
dst...						

Kepala Kantor

Nama
NIP

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Sistem Perbendaharaan


R. M. Mwieng Handayaniingsih
NIP.19620216 198401 2 001